

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN REMISI
KEMERDEKAAN TERHADAP WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B TEBING TINGGI**

SKRIPSI

OLEH

PETER VALENTINO MUNTHE

NPM : 178400082



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN REMISI
KEMERDEKAAN TERHADAP WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B TEBING TINGGI**

SKRIPSI

OLEH

PETER VALENTINO MUNTHE

NPM : 178400082

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/11/22


Access From (repository.uma.ac.id)12/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi
Nama : Peter Valentino Munthe
NPM : 17.8400.082
Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Aulia Rosa Nasution, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Wessy Trisna, S.H., M.Hum.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Tanggal Lulus: 16 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Peter Valentino Munthe

NPM : 178400082

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN REMISI KEMERDEKAAN TERHADAP WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 16 September 2022



Peter Valentino Munthe

NPM: 178400082

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Peter Valentino Munthe
NPM : 178400082
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN REMISI
KEMERDEKAAN TERHADAP WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 16 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



Peter Valentino Munthe

178400082

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN REMISI KEMERDEKAAN TERHADAP WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI

OLEH:

PETER VALENTINO MUNTHE

178400082

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan sistem akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Di kota Tebing tinggi pemberian remisi kemerdekaan tahun 2020 diberikan kepada 806 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing tinggi. Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi selain sebagai tempat untuk menjalani hukuman pidana juga merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan merehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana, agar setelah menjalani masa pemidanaan bisa menjadi manusia yang baik atau tidak menjadi residivis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemberian remisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana kendala yang terjadi pada saat proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dan Wawancara dengan Bapak Zico Lukita Manalu S.H M.H selaku kepala Subseksi Registrasi dan Binkemas.

Mekanisme dalam pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi yaitu faktor kelembagaan, belum adanya instansi khusus yang menangani tentang pemberian remisi ini.

Kata Kunci: Pemberian Remisi, Kemerdekaan, Warga Binaan

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW CONCERNING THE PROVISION OF INDEPENDENCE REMISSIONS TO RESIDENTS OF CLASS II B COMMUNITY INSTITUTIONS IN TEBING TINGGI

BY

PETER VALENTINO MUNTHE

178400082

Correctional institutions as the last subsystem that directly deals with prisoners to carry out guidance, have a strategic position in realizing the final system of the criminal justice system. Correctional institutions are expected to be able to realize the ultimate goal of the criminal justice system, namely preventing crime. In the city of Tebing Tinggi, the 2020 independence remission was given to 806 residents assisted by the Class II B Tebing Tinggi prison. Correctional institutions have a function other than as a place to serve criminal sentences, but also as a place to carry out guidance and rehabilitation as well as social reintegration of prisoners, so that after serving a period of punishment they can become good human beings or not become recidivist. The formulation of the problem in this research is how is the impact of granting independence remission to the inmates of class II B Tebing Tinggi correctional institution, how is the mechanism of granting remission in accordance with applicable laws and regulations and what are the obstacles that occur during the process of granting independence remission to the inmates of the institution. Correctional class II B Tebing Tinggi.

The research method used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, event, and current event. directly to the Class II B Correctional Institution Tebing Tinggi and interview with Mr. Zico Lukita Manalu SH MH as the head of the Registration and Binkemas Subsection.

The legal basis used in granting remissions to prisoners at the Class II B Tebing Tinggi Correctional Institution is Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The legal impact of granting remissions is to reduce punishments, motivate inmates to behave well and can improve their quality as members of society and able to carry out their responsibilities in life. The mechanism for granting remissions is based on Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for Implementing the Rights of Correctional Inmates. One of the obstacles faced in granting remissions is institutional factors, there is no special agency that handles granting remissions.

Keywords: Granting Remission, Independence, Inmates

Kata Pengantar

Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena Telah Memberikan Karunianya Berupa Kesehatan Dan Kelapangan Berpikir Kepada Penulis, Sehingga Tulisan Ilmiah Dalam Bentuk Skripsi Ini Dapat Juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga permasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada papa dan mama penulis, yaitu Papa Christoph Munthe dan Mama Munizar my rupie yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan serta doa dan memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan serta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis lebih banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan sekaligus sekretaris dalam skripsi penulis
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Ketua Penguji dalam Skripsi penulis
7. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.H, . selaku Dosen Pembimbing I penulis
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis
9. Seluruh Ibu/Bapak Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan jajaran staf administrasi yang membantu meluangkan waktunya membantu mahasiswa.
10. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, yang menjadi tepat penulis dalam mengambil ilmu selama penyelesaian skripsi ini
11. Bapak Zico Manalu,Amd I.P, S.H., M.H, selaku Kepala Subseksi Registrasi dan Binkemas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

12. Effan Djodie, Farhan, Rio, Rian, Fay, Karin, Indana, Nabila, Nurul,Dodi Gunawan, Mutia Handayani, Dea, Anisah, Ayufie, Vira Fatyah, Jeane, Tio dan Emelie Benigen, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan serta menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa stambuk 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 16 September 2022

PETER VALENTINO MUNTHE

NPM: 178400082

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Hipotesis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Remisi	16
1. Pengertian Remisi	16
2. Jenis-Jenis Pemberian Remisi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kemerdekaan	30
1. Pengertian Kemerdekaan	30
2. Macam-Macam Kemerdekaan	33
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan	34
1. Pengertian Warga Binaan	34
2. Ruang Lingkup Warga Binaan	35
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	37
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	37
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan	39

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Waktu dan Tempat Penelitian	42
1. Waktu Penelitian	42
2. Tempat Penelitian	43
B. Metodologi Penelitian	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Sifat Penelitian	44
3. Teknik Pengumpulan data	44
4. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan	46
2. Dampak Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan	59
B. Hasil Pembahasan	65
1. Mekanisme Pemberian Remisi Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	65
2. Kendala yang terjadi dalam proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dihari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun memberikan Remisi Kemerdekaan kepada 119.175 narapidana dan anak, tentunya hal ini merupakan bentuk penghormatan Negara Kepada Narapidana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Prof. Yasona Hamonangan Laoly SH., M.Sc., Ph.D. Mengatakan bahwa warga binaan permasyarakatan merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi dan salah satu hak tersebut adalah remisi kepada warga binaan lembaga permasyarakatan yang memenuhi syarat yang telah diatur oleh undang-undang.¹

Hakikat dari hukum salah satunya adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban, dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh

¹ Yasona Hamonangan Laoly, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 2020, Hal 1

hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum.²

Pemerintahan dalam suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri.”⁴

Kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum

² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hal 105

³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2003. Hal 40

⁴ Roeslan Saleh. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru.1981. Hal 9.

pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.⁵

Hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁶

Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan.⁷

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Tujuan pidana penjara menurut Sahardjo seharusnya disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga

⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005. Hal 2.

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hal. 71.

⁷ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 90.

harus membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan kata lain tujuan pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjaraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.⁸

Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini ebagaimana diketahui bahwa, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan masa lalu yang lebih menekankan unsur pembalasan daripada pembinaan dan bimbingan. Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Amanat Presiden Republik Indonesia dalam konfrensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan sistem akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

⁸ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Jakarta: UI, 1964, hal 6..

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 pada bab 1 pasal 2 menjelaskan bahwa sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Waktu pemotongan masa tahanan yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yaitu satu hingga enam bulan. Sebanyak 1.438 Narapidana langsung bebas setelah mendapatkan remisi kemerdekaan pada tahun 2020. Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut.

Lembaga Pemasyarakatan, dimana seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Remisi dapat diperoleh narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat di wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Tebing Tinggi terdapat di Jl. Pusara Pejuang No.14 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Lembaga ini dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kendali kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ini sendiri berkapasitas 1.887 orang, yang terdiri dari 1.816 narapidana laki laki dewasa, 57 narapidana perempuan dan 16 narapidana anak-anak.

Kota Tebing tinggi pemberian remisi kemerdekaan tahun 2020 diberikan kepada 806 warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing tinggi. Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi selain sebagai tempat untuk menjalani hukuman pidana juga merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan merehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana, agar setelah menjalani masa pemidanaan bisa menjadi manusia yang baik atau tidak menjadi residivis. Tujuan pemidanaan bukanlah suatu penderitaan atau balas dendam tetapi pemidanaan ditujukan untuk memberikan pendidikan moril, spiritual, jasmani, rohani serta mendapat keterampilan sesuai dengan bakat narapidana. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang terkait dengan prinsip dasar hak-hak narapidana

termasuk hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pelepasan bersyarat.⁹

Remisi merupakan hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana apabila selama menjalani pembinaan berkelakuan baik. Remisi yang merupakan hak narapidana dapat ditambah apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan-perbuatan antara lain : berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan serta melakukan kegiatan yang membantu lembaga permasyarakatan.¹⁰

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, selanjutnya dilakukan pembaharuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi salah satunya terhadap pelaku

⁹ Sri Wulandari, *peran lembaga permasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana*, jurnal spektrum hukum, 2019 hal 83-95

¹⁰Umi Enggarsasi, *pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga permasyarakatan*, jurnal kajian masalah hukum dan pembangunan, 2015 hal 128-135

tindak pidana narkoba. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan remisi yang diatur sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 adalah Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34. Pasal 34 dirumuskan:

1. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
 - a. Berbuat jasa kepada negara,
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
3. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 yang berbunyi:

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi.

2. Remisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik, dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

3. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi yang lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik, dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 ini, diharapkan pemberian remisi bisa lebih diperketat. Namun dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maka pada tahun 2012, diterbitkan peraturan baru yang mengganti Pasal 34 ayat (3), dengan adanya peraturan yang baru diharapkan tidak ada obral remisi lagi. Peraturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012.

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, menambahkan syarat-syarat dalam pemberian remisi. Syarat berkelakuan baik harus di buktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, juga telah mengikuti program pembinaan lapas dengan predikat baik. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia.¹¹

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, menilai aturan tentang penetapan pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terutama bagi narapidana kasus Narkoba, memicu permasalahan yang lebih besar. Napi kasus Narkoba seolah tak memiliki harapan untuk bebas meski telah berkelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui bahwa peraturan itu menimbulkan permasalahan baru. Napi kasus Narkoba yang telah berkelakuan baik dan bahkan berprestasi, merasa tak dihargai. Padahal tidak sedikit mereka yang benar-benar bertobat, bahkan berprestasi, misalnya, berwirausaha sebagai hasil pelatihan selama berada di lapas.¹²

Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD yang menegaskan pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum Undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah

¹¹ hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/Diskriminatif_dalam_Implementasi_Peraturan_Pemerintah_Nomor_99_Tahun_2012/download/533/523, di akses pada tanggal 3 januari 2022

¹² kemenkumam, Napi Narkoba dapat remisi bagai api dalam sekam, www.jurnalasia.com/2016/04/25/napi-narkoba-tanpa-remisi-ibarat-api-dalamsekam/, di akses pada tanggal 3 januari 2022

seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.¹³

Peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI KEMERDEKAAN TERHADAP WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI”** dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian remisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

¹³ Indra Akuntano. Deytri Robekka Aritonang. *Batasi Remisi Dengan Undang-undang*, www.kompas.com/Indra Akuntano. Deytri Robekka Aritonang. Batasi Remisi Dengan Undang-undang, Diakses tanggal 21 Juli 2016

2. Bagaimana kendala yang terjadi pada saat proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian remisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pemberian remisi kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi serta sebagai kewajiban untuk menyelesaikan Strata-1 Ilmu Hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi praktisi hukum khususnya tentang pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan, Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam pemberian remisi kementerian hukum dan ham republik indonesia harus sesuai dengan peraturan pemberian remisi yang berlaku di Indonesia serta warga binaan yang menerima remisi harus berkelakuan baik.
2. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberian remisi terhadap warga binaan adalah belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMEBERIAN REMISI

1. PENGERTIAN PEMBERIAN REMISI

“Pemberian” berasal dari kata “Beri” yaitu membagikan sesuatu, menyerahkan segala sesuatu tanpa minta imbalan. Sedangkan “Pemberian” adalah barang atau sesuatu yang diberikan.¹⁴ Menurut Terminologi Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.¹⁵ Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.¹⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (6), Bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan

¹⁴ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, 2012, hal. 531.

¹⁵ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Surabaya: Sulita Jaya, 1999, hal. 277.

¹⁶ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta: Media Centre, 2012, hal. 453.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1 ayat (6).

kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.¹⁸ Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus.¹⁹

Aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1 “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.²⁰ Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.

Remisi adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2006), hal . 167.

¹⁹ Marlina, *Hukum Penitensier* ,Bandung:Refika Aditama, 2011, hal 133.

²⁰ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 1.

2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.²¹

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaaran menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaaran, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi

Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaaran penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwas remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.²²

²¹ PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7, *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

²² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan, 1995, hlm. 25.

Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.²³ Dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi, maka terlihat bahwa di sini, pemerintah serius dalam mengatur, mengawasi dan memberlakukan tentang remisi yang berlaku di Indonesia. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa macam remisi di Indonesia adalah banyak dan beragam, yang diantaranya disebabkan keberagaman umat beragama di Indonesia. Di bawah ini, nantinya akan ada penjelasan-penjelasan mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang remisi dan yang berkaitan dengan remisi.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Dari beberapa pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongan atau pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 133.

2. BENTUK-BENTUK REMISI

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174

Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentukbentuk remisi yaitu:

- a. Remisi Umum Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.²⁴
- b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.²⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
- 2) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu;

²⁴ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan perundang-undangan *tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga*, Jakarta, hal. 7.

²⁵ Ibid, hal 8

- 3) Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.
- c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- 1) Berbuat Jasa kepada Negara Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah: Pasal 2 ayat (1)
 - a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
 - b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 2 ayat (2)

Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

2. Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan

Yang dimaksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah:

- a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah;
 - b) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
 - c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, Ruten atau wilayah di sekitarnya; dan
 - d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.
3. Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan

Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor: M.04- Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana. Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan. Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang demikian ini menimbulkan

berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya remisi dasawarsa dan remisi susulan

d. Remisi Dasawarsa yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan.

e. Remisi Umum Susulan yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.

a. Remisi Khusus Tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.

²⁶ Ibid., hal. 56

- b. Remisi Khusus Bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

2. Ketentuan besarnya pemberian remisi

- a. Remisi Umum Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) besarnya remisi umum adalah:

Pasal 4 ayat (1):

- 1) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pasal 4 ayat (2):

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan

5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat (1)

Besarnya remisi khusus adalah:

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Adapun cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan bagaimana terhadap terpidana yang berganti agama selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah di atur pada pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- (1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia.
- (2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar`untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal 24 penahanan sampai dengan hari besar

keamanan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

(3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir.

(4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

(5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.²⁷

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

²⁷ Dwidja priyatno, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* ,Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hal. 138.

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
2. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin undangundang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dapat dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi terhadap Narapidana dan Anak Pidana, terdapat beberapa pengaturan khusus atau perkecualian atau syarat tertentu.

1. Pasal 8 ayat (2), penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pada ayat (3) nya, pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan putusan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
2. Pasal 11, remisi sebagaimana pasal 2 dan 3 juga diberikan kepada; Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya dan Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

3. Pasal 7 ayat (2), jika selama menjalani pidana Narapidana dan Anak Pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat pendataan pertama kali.

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEMERDEKAAN

1. Pengertian Kemerdekaan

Menurut Undang-Undang 1945 pada Alinea Pertama yang berbunyi “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”²⁸

kata merdeka berasal dari bahasa Sanskerta maharddhika yang berarti rahib/biku atau keramat, sangat bijaksana/ alim. Pengertian tersebut sering pula dikaitkan dengan kesucian yang melekat dalam diri sang biku. Sebuah jabatan prestisius keulamaan dalam agama budha. Itu berarti ada proses otonomisasi individu, telah melepaskan diri dari belenggu yang merampas kekeramatan dan kehormatannya. Atau dengan kata lain merdeka bisa diinterpretasi sebagai realitas baru masing-masing individu atau rakyat terlepas dari segala bentuk keterkungkungan. Dalam konteks demikian, merdeka atau kemerdekaan adalah fitrah manusia dimanapun dan kapanpun. Bahwa masih ada individu/ rakyat yang belum merdeka sama halnya dengan dehumanisasi kemerdekaan itu sendiri.

Kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut *al-Istiqla*, ditafsirkan sebagai ”*al-Taharrur wa al-Khalash min ayy Qaydin wa Saytharah*

²⁸ Undang-Undang Dasar 1945

Ajnabiyyah” (bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain), atau “*al- Qudrah ‘ala al-Tanfidz ma’a In‘idam Kulli Qasr wa ‘Unf min al-Kharij*” (Kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya). Jadi kemerdekaan bebas dari segala bentuk penindasan bangsa lain, kata lain untuk makna ini adalah *al-hurriyyah*, kata ini diterjemahkan dengan kebebasan. Dari kata ini terbentuk kata *al-tahrir* yang berarti pembebasan, orang yang bebas atau merdeka disebut *al-hurr* lawan dari *al-abd* (budak).

Kemerdekaan (kata benda) di saat suatu negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, atau kemerdekaan (kata benda) di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dan lain-lain; berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu atau leluasa. Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari tahanan, bebas dari kekuasaan, bebas intimidasi, bebas tekanan, dari nilai dan budaya yang mengungkung diri kita. Kemerdekaan keadaan (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); kebebasan: adalah hak segala bangsa.²⁹

Kemerdekaan senantiasa mempunyai arti penting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk Bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan pengakuannya oleh dunia telah diperoleh bangsa ini dengan

²⁹ KBBI, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

perjuangan berat tanpa kenal lelah dan pamrih. Modal kemerdekaan bangsa ini akan memiliki harga diri dan dapat bersama-sama duduk saling berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Dalam hal ini kemerdekaan Indonesia mempunyai beberapa arti penting, antara lain:³⁰

1. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan puncak perjuangan bangsa ini. Jadi, serangkaian perjuangan menentang kaum penjajah akhirnya akan mencapai pada suatu puncak, yakni kemerdekaan.
2. Kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat, bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara.
3. Kemerdekaan adalah jembatan emas atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi, dengan kemerdekaan itu bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai. Tetapi, justru muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisinya dengan berbagai kegiatan pembangunan.

Kemerdekaan hakikatnya bukan hanya semata membebaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing atau pihak lain. Tetapi lebih dari itu, kemerdekaan yang hakiki adalah kemampuan untuk membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu dan ambisi pribadi. Manusia merdeka adalah yang

³⁰ <http://www.sejarah-negara.com>, diakses tanggal 4 januari 2022

mampu memerdekakan dirinya dari berbagai penghambaan selain kepada Allah SWT. Seorang pejabat birokrasi atau pemimpin disebut merdeka apabila pejabat atau pemimpin itu mampu membebaskan dirinya dari ambisi-ambisi untuk kepentingan pribadi, keluarga kelompok, dan partai politik pengusungnya serta mampu membebaskan dirinya dari tekanan orang-orang tertentu, dan kemerdekaan pejabat itu tidak lain hanya memikirkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Seorang penegak hukum (baik itu hakim, jaksa, polisi maupun advokat) yang merdeka adalah orang yang memiliki komitmen kuat untuk menjadikan hukum yang benar sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Asas keadilan dan obyektivitas akan benar-benar dijunjungnya, tidak akan berani memperlakukan hukum hanya karena iming-iming jabatan atau materi, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu meskipun itu mengenai dirinya sendiri.

2. Macam-Macam Kemerdekaan

Kemerdekaan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada kebebasan dari belenggu penjajah semata, tapi lebih dari itu kebebasan dari belenggu dan ketergantungan kepada selain Sang Pencipta Alam Semesta dalam berbagai bentuk dan modusnya, di antara kemerdekaan itu adalah:

1. Kemerdekaan diri manusia dari belenggu hawa nafsu yang sering kali menjerumuskan manusia.
2. Kemerdekaan diri dan bangsa dari belenggu perilaku dan akhlak tercela.

3. Kemerdekaan diri dan bangsa dari budaya dan pandangan hidup hedonisme yang mengarah kepada semata-mata memburu kenikmatan duniawi sesaat secara berlebih-lebihan yang akhirnya akan melahirkan budaya permisivisme, yaitu budaya serba boleh atas nama hak asasi manusia.
4. Kemerdekaan diri dan umat dari praktek syirik dalam segala bentuknya.
5. Kemerdekaan bangsa dan diri bebas dari belenggu bangsa asing baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan pertahanan. ³¹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WARGA BINAAN

1. Pengertian Warga Binaan

Menurut Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - 2) Anak Negara yaituanak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan

³¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Cet. I, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal. 3

- ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun
- 3) Anak Sipil yaituanak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun.
- c. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Kliena dalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

2. RUANG LINGKUP WARGA BINAAN

Warga binaan permasyarakatan (Narapidana, anak didik permasyarakatan, klien permasyarakatan) berdasarkan system permasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas Lembaga permasyarakatan dan masyarakatit SENDIRI, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan, tanpa peran serta masyarakat tidak akan tercapai bagaimanapun program-program pembinaan yang dilakukan. Warga binaan permasyarakatan merupakan salah satu kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, maka diharapkan Pejabat atau Petugas Lembaga permasyarakatan memahami dan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 khususnya tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan secara konsisten, serta memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya. Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai

anggota masyarakat, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikatnya, dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999).

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di Lembaga permasyarakatan adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan wargabinaan permasyarakatan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain. Berkaitan dengan pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Permasyarakatan dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya.³²

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal

³²Suhandi, *Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Volume XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April

yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.³³

C. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Pengertian Lembaga Perasyarakatan

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa lembaga permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan³⁴.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan permasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga

³³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 102.

³⁴Pasal 1 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang *permasyarakatan*

Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:³⁵

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti

³⁵ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni: Bandung, 2004.

pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.³⁶

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.³⁷

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnahkan dari narapidana berbuat hal-hal yang

³⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

³⁷ undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang *Permasasyarakatan*

bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhana Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.³⁸

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

³⁸ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan pada Lapas Kelas II B Tebing Tinggi. Proses pemasarakatan yang dilaksanakan tidak hanya sekedar pembinaan mental spiritual saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas akhlak narapidana dan memiliki keterampilan. Dengan pembinaan yang demikian itu maka sasaran yang hendak dicapai adalah agar setelah narapidana menjalani pidananya dan kembali kemasyarakatatan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan bulan Desember 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan perbaikan Outline. dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari 2021				juni 2021				desember 2021				juli 2022					september 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi. Tempat penelitian ini dipilih karena penulis berdomisili di kota Tebing Tinggi.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.³⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Penelitian Hukum secara Yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti

³⁹SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIP, 2004, hal.55

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal.35

membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:


1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, media massa dan jurnal hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.
2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.

⁴¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hal.135

- b. Penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Lembaga Permayarakatan kelas II B Tebing Tinggi
- c. Wawancara dengan kepala lembaga permayarakatan kelas II B Tebing Tinggi.
- d. Wawancara dengan warga binaan lembaga permayarakatan lembaga permayarakatan kelas II B Tebing Tinggi.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang disajikan penulis diatas dalam Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian remisi sesuai dengan dasar hukum yang dipakai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi. Pemberian remisi umum dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan jumlah penerima remisi umum yang terima narapidana, sehingga mengindikasikan narapidana telah banyak yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Adanya peningkatan penerima remisi umum tidak lepas keberhasilan petugas lapas untuk membina mereka agar menjadi lebih baik.
2. Kendala yang terjadi dalam proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi adalah adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi dan adanya keterlambatan eksekusi dari Kejaksaan negeri sehingga narapidana tersebut belum berkekuatan hokum tetap dapat menghambat dalam usul pemberian remisi.

B. SARAN

1. Perlu kejelasan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Presiden sebagaimana yang diamanatkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan pelaksana ini diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah maupun Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemberian remisi terhadap narapidana.
2. Pemberian remisi kepada narapidana diharapkan untuk memotivasi narapidana dan menjadikan narapidana selalu berbuat baik selama menjalani masa pidana maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya dan menjalani hidup sebagaimana pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Supriyono, 2012. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II b Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah,

Burhan Ashofa, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung,

C.I. Harsono, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta Penerbit Djambatan,

Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.

Fuady, Dr. Munir, SH.,MH.,LI.M. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana prena media grup.

Mertokusumo, Sudikno.2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Muladi. 2004.*Lembaga Pidana Bersyarat*. P.T. Alumni Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,

Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama.

Sahardjo. 1964. *Pohon Beringin Pengayoman*, Jakarta: UI.

Sahetapy, J.E. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Roeslan, Saleh,. 1981. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* Jakarta. Aksara Baru.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif* . Jakarta: Genta Publishing,

Soerjono soekanto, 2004.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uip,

Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*.Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012.*Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Cet. I Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. Jurnal

Enggarsasi Umi, 2015. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan, Jurnal Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*,

Heru Prabowo Adi Sastro, 2019. *Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai*, Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 2. Nomor 1.

Muhammad Ardi Pradana,2018. *Aspek Hukum Pemberianremisi Pada Lembaga Pemasyarakatan*,Volume IV. Nomor 2,

Suhandi, 2010. *Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Hakasasi Manusia*, Volume XV. No. 2

Wulandari, Sri. 2019. *Peran Lembaga Perasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*, Jurnal Spektrum Hukum.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 *Tentang Remisi.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Permasyarakatan*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

D. Wawancara

Bapak Zico Manalu, Kepala Subseksi Registrasi Dan Binkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

Bapak Sura Saragih, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

E. WEBSITE

www.jurnalasia.com/2016/04/25/napi-narkoba-tanpa-remisi-ibarat-api-dalamsekam/

[www.kompas.com/Indra Akuntono. Deytri Robekka Aritonang. Batasi Remisi Dengan Undang-undang](http://www.kompas.com/Indra_Akuntono_Deytri_Robekka_Aritonang_Batasi_Remisi_Dengan_Undang-undang)

<http://www.sejarah-negara.com>